

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, perusahaan dituntut lebih transparan dan akuntabel pada pengelolaan pajak. Selain itu ada pula tantangan baru mirip adanya perubahan regulasi perpajakan yang perlu diadaptasi oleh perusahaan dan karyawan sesuai era digitalisasi. Pada Indonesia menerapkan sistem perpajakan yang berbasis pada prinsip *self assessment*, di mana setiap wajib pajak bertanggung jawab dalam perhitungan, penyeteroran serta pelaporan pajaknya. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak di Indonesia wajib menghitung dan membayar pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima karyawan tetap perusahaan.

PPH 21 Menurut Mardiasmo yang pula tertuang dalam UU No 7 Tahun 1983 PPh 21 ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak baik pegawai tetap maupun pekerja lepas yang dipotong oleh pemberi kerja dan disetorkan kepada negara. PPh 21 dapat bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan yang diterima. Perhitungan PPh 21 menggunakan TER sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Pajak, dimana perusahaan dapat memotong PPH 21 karyawan atau menanggung PPH 21 yang dikenal dengan metode *gross up*. Metode *gross up* adalah suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan tambahan uang kepada karyawan guna menutupi pajak yang harus dibayar sehingga jumlah gaji bersih yang diterima tetap utuh. Perusahaan yang menggunakan metode ini memberikan tunjangan pajak setiap bulan kepada karyawan, dengan jumlah yang sama seperti pajak penghasilan

yang dipotong dari gaji mereka. Banyak perusahaan ingin menghemat pajak secara legal tanpa melanggar aturan. Salah satu cara yang diperbolehkan untuk mengelola kewajiban pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak, perusahaan bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum, sehingga keuntungan perusahaan bisa dimaksimalkan.

Hasil penelitian Sidabutar dan Phan (2024) menunjukkan bahwa PT. ABC sebaiknya memakai metode *Gross Up* dalam perencanaan PPh 21 pada perusahaan karena sesuai yang akan terjadi perhitungan, beban pajak perusahaan lebih efisien. Sejalan dengan hasil Analisa Moniaga dkk (2025) yang menyatakan PT. Parwata Kencana Abadi sebaiknya menggunakan metode *Gross Up* dibandingkan kedua metode lainnya karena lebih menghemat beban pajak.

PT. Gatra Mapan merupakan salah satu perusahaan furniture di Kota Malang yang memproduksi dan memasarkan perabotan tempat tinggal khususnya knock down panel. Perusahaan ini berdiri dari tahun 1984 hingga mengekspor barang produksinya ke Hongkong, Timur Tengah dan Negara Asia dan Eropa serta Amerika. Skala perusahaan yang besar dengan jumlah karyawan sekitar 670 orang, maka perusahaan sudah menerapkan perhitungan dan pemotongan serta penyetoran PPh 21 karyawan tetap sesuai dengan UUH HPP serta menggunakan *Nett Method* selama ini.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kondisi PT. Gatra Mapan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Metode**

Perhitungan PPH Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja untuk Efisiensi Pembayaran Pajak PT Gatra Mapan”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana menganalisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap dengan metode perhitungan PPH Pasal 21 ditanggung pemberi kerja untuk efisiensi pembayaran pajak pada PT Gatra Mapan ?.

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap dengan metode perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja untuk efisiensi pembayaran pajak pada PT Gatra Mapan.

D. Manfaat Penelitian

1. Penulis

Memperdalam pemahaman penulis mengenai penerapan metode *gross up* dalam menghitung PPh 21 karyawan tetap sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan penerapan metode *gross up* dibandingkan metode *net*.

2. Perusahaan

Menyampaikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan metode *gross up* dalam menghitung PPh 21 karyawan tetap sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi beban pajak.

3. Universitas Katolik Widya Karya dan Pihak Lain

Hasil penelitian ini menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya serta pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya terutama pada bidang perpajakan khususnya PPh 21 karyawan tetap dengan metode *gross up*.